



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikembangkan budaya baca melalui Pojok Baca sebagai penyedia informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pojok Baca di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG POJOK
BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

5. Sub Bagian Perpustakaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Bagian adalah Perangkat Daerah yang mengelola dan bertanggung jawab atas perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis.
7. Budaya baca adalah kebiasaan yang didalamnya terjadi proses berfikir yang kompleks, terdiri dari beberapa aktivitas seperti keterampilan atau kata kunci yang disebut menginterpretasikan dan merefleksikan.
8. Pojok baca adalah gerakan budaya baca dengan memanfaatkan ruang/ruangan di pusat-pusat strategis pelayanan umum masyarakat dilengkapi dengan koleksi buku dan ditata secara menarik untuk meningkatkan minat baca.
9. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan membaca.
12. Prinsip Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
13. Media Literasi adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman terwujudnya pojok baca di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 3

Tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mencerdaskan masyarakat;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menyediakan sarana belajar alternatif bagi masyarakat;
dan
- d. menyediakan akses informasi bagi masyarakat sebagai sumber informasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III PENGEMBANGAN POJOK BACA

Pasal 4

- (1) Pengembangan pojok baca dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan Pojok baca di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media literasi.
- (3) Kegiatan Pojok baca di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga menggunakan bahan bacaan dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (4) Selain mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, kegiatan literasi juga memperhatikan perkembangan komunikasi lisan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pojok baca memperhatikan kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan.
- (2) Kegiatan pojok baca memperhatikan prinsip efisiensi.
- (3) Kegiatan pojok baca menciptakan suasana menyenangkan.

BAB IV PENINGKATAN BUDAYA BACA

Pasal 7

- (1) Peningkatan budaya baca adalah untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dalam membentuk generasi/sumber daya manusia dengan perkembangan kecerdasan berupa:
 - a. memiliki kekayaan kosakata;
 - b. memiliki kemampuan menalar, menganalisa, mengurutkan dengan teratur dan berfikir logis;
 - c. mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita hidup; dan

- d. memiliki imajinasi positif atau membayangkan suatu keadaan sehingga membentuk kemampuan memilah hal yang baik dan buruk bagi kehidupan.
- (2) Dalam peningkatan budaya baca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan budaya baca, Bupati berkewajiban untuk menggalakkan gemar membaca di masyarakat.
- (2) Bupati dapat menugaskan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan serta PD terkait untuk menyelenggarakan promosi gemar membaca dan even/bazar buku murah dan berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana yang mudah dijangkau.

Pasal 9

Gerakan pemasyarakatan budaya baca sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) merupakan gerakan kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah/daerah dan pelaksanaan pojok baca.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN POJOK BACA

Pasal 10

- (1) Setiap lembaga usaha layanan publik yang bergerak disektor barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah antara lain: Dinas/Instansi/perkantoran, tempat-tempat publik yang dikelola PD, BUMD, Sekolah, dan Desa, dapat menyediakan Pojok Baca, kelengkapan, tenaga, dan pengelolaannya.
- (2) Kegiatan pojok baca dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir melalui kerja sama antara pihak-pihak terkait di Kabupaten Pesisir Barat dan pihak lain yang peduli terhadap peningkatan budaya baca.

- (3) Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang strategis dan dilengkapi dengan papan nama, rak buku, surat kabar, majalah, buku bacaan, dan koleksi non cetak.
- (4) Buku bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah buku-buku tentang karya umum, filsafat dan psikologi, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, kesenian, hiburan, dan olah raga, kesusastaan, sejarah dan geografi serta buku-buku dari pengarang lokal Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pojok baca memiliki tahap sebagaimana:

- a. menyediakan bahan pustaka;
- b. menyiapkan sebagian area untuk menyimpan koleksi bahan pustaka;
- c. merancang denah penempatan dengan memperhatikan pencahayaan, sirkulasi udara, serta keamanan dan kenyamanan pemustaka; dan
- d. merancang model penataan koleksi bahan pustaka.

Pasal 12

Manfaat dari pojok baca ini untuk membantu perpustakaan sekolah dalam menciptakan peserta didik untuk lebih gemar membaca dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengembangkan potensi dan daya pikir yang baik.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pojok Baca.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Bagian.

Pasal 14

- (1) Bagian membentuk Tim dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Pojok Baca dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah;
- c. Anggaran Dana Desa bagi Desa;
- d. Anggaran lain-lain yang sah bagi Lembaga Swasta.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Pojok Baca dilarang:

- a. menyediakan bahan pustaka/ buku-buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menyediakan bahan Pustaka/ buku-buku yang berisi pornografi, sara, serta pada suku, agama, ras, dan antar golongan bersifat profokatif.

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah dan/ atau Badan yang tidak melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan literasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD yang ditunjuk.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 11 Januari 2023

**BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui
pada tanggal 11 Januari 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,
ttd
JALALUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 433

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**



<https://jdih.pesisirbaratkab.go.id>

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

SALINAN